



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

IHTISAR PETUNJUK TEKNIS AKSI KONVERGENSI

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - 2025



LATAR BELAKANG (1)

Latar belakang pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting didasarkan pada hasil dan pembelajaran pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi serta kebutuhan untuk melanjutkan dan memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

1. Keberlanjutan Upaya Penurunan Stunting

8 Aksi Konvergensi telah memberikan hasil positif dalam mengurangi angka stunting di Indonesia, tetapi prevalensi stunting masih tetap tinggi di beberapa wilayah. Aksi konvergensi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dari kemajuan yang telah dicapai dan mempercepat upaya penurunan angka stunting.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting hingga di bawah 14% pada tahun 2024. Namun, target ini belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, perlu ada kelanjutan dari strategi nasional untuk mempercepat penurunan stunting dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

3. Pendekatan Multisektoral yang Berkelanjutan

Pengalaman dari 8 Aksi Konvergensi menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral, yang mencakup intervensi dalam bidang kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan kesejahteraan sosial. Aksi Konvergensi akan terus memperkuat pendekatan ini dan mengoordinasikan berbagai program yang ada di tingkat nasional dan daerah.



LATAR BELAKANG (2)

4. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi dalam mengelola program penurunan stunting. Aksi Konvergensi bertujuan untuk lebih memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program konvergensi, sehingga hasil yang dicapai lebih merata di seluruh daerah.

5. Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) dalam melacak perkembangan program. Aksi Konvergensi akan memprioritaskan pengembangan sistem M&E yang lebih baik, termasuk pengumpulan data dan pelaporan yang lebih akurat serta penggunaan data untuk pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah.

6. Fokus pada Inklusi Sosial

Aksi ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa upaya penurunan stunting menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, keluarga miskin, dan kelompok dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.



TUJUAN



1. Melakukan analisis situasi yang komprehensif guna mengidentifikasi sasaran, indikator dan masalah layanan pada tingkat lokal;
2. Memperkuat perencanaan yang terkoordinasi sehingga intervensi dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan yang sinergis;
4. Mengukur dan menilai kinerja program secara berkelanjutan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang objektif; serta
5. Mendukung keberhasilan program melalui dukungan regulasi dan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan program serta publikasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

PRINSIP

1. **Partisipatif** adalah proses pemberdayaan lintas pelaku yang secara kritis, setara dan proaktif berpartisipasi pada setiap tahapan kegiatan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat tata kelola dan tindakan strategis dalam pembangunan;
2. **Akuntabel** adalah setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat dipertanggungjawabkan secara struktural maupun fungsional;
3. **Transparan** adalah keterbukaan dan kemudahan informasi dalam setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;
4. **Responsif** adalah sikap proaktif, kritis, kooperatif dan suportif dari setiap pemangku kepentingan dalam memberikan tanggapan yang tepat dan bijaksana terhadap setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting;
5. **Integritas** adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;
6. **Objektif** adalah hasil setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat diterima oleh semua pihak; dan
7. **Terukur** adalah hasil setiap tahapan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dapat diukur dan dapat dibuktikan (diverifikasi).



REGULASI AKSI KONVERGENSI

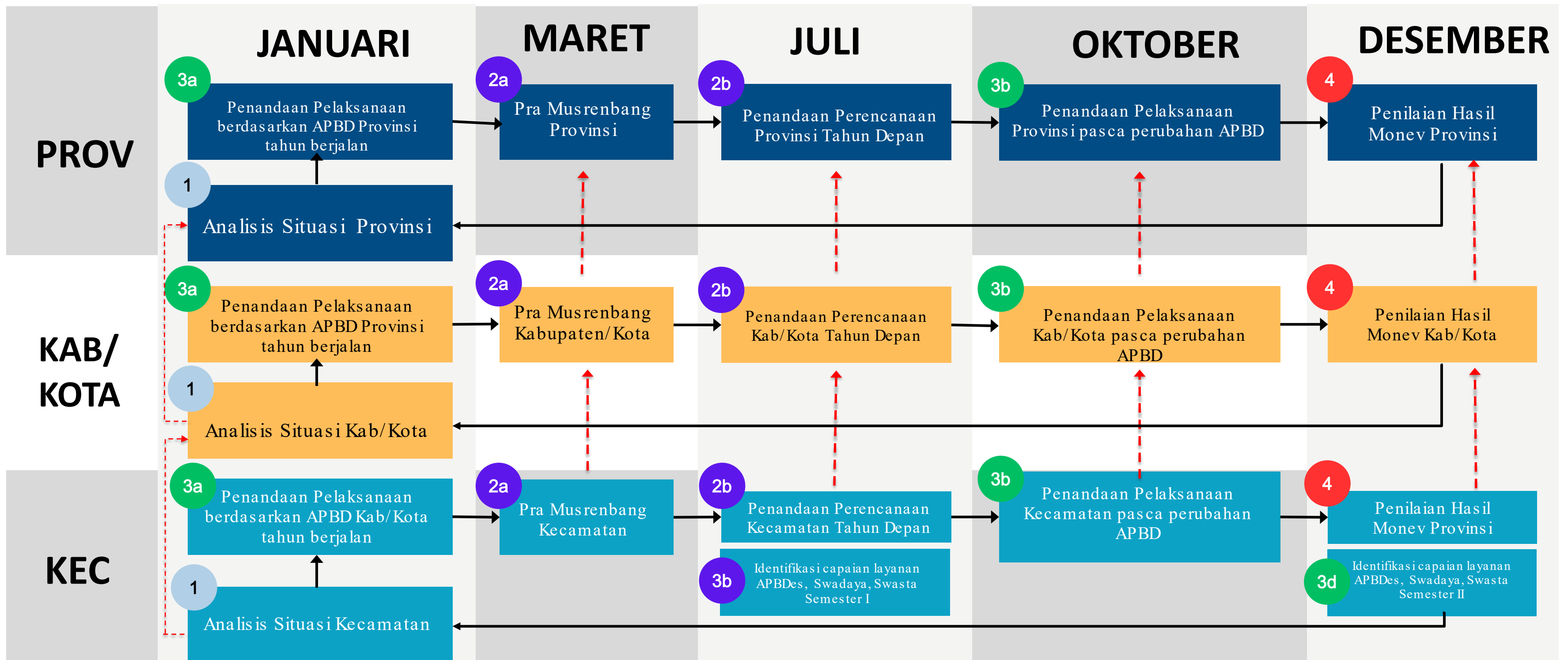
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diundangkan pada tanggal 17 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
10. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting



SISTEMATIKA JUKNIS AKSI KONVERGENSI



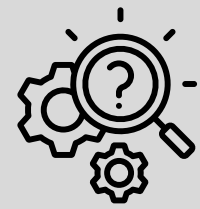
SIKLUS PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI



1 Analisis Situasi 2 Penguatan Perencanaan 3b Penguatan Pelaksanaan 4 Penilaian Hasil Monev

2 Aksi pendukung (Regulasi dan Publikasi Support di semua tahapan)

AKSI KONVERGENSI KECAMATAN



ANALISIS SITUASI

Mengidentifikasi, memahami, dan menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di suatu wilayah

- Jumlah sasaran
- Capaian Layanan
- Program/Intervensi
- Jumlah Layanan
- Tenaga Layanan

Desember dan Januari

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)



PENGUATAN PERENCANAAN

Proses persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Musrenbang
- Penandan dalam RKP
- Identifikasi capaian layanan semester 1

Februari & Juli (Tahun berjalan)

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)



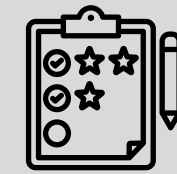
PENGUATAN PELAKSANAAN

Memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan

- Penandaan program APBD tahun berjalan
- Penandaan program APBD tahun berjalan pasca perubahan

Januari & Oktober

- Camat (Approval)
- Sekcam (verifikator)
- Petugas kecamatan (operator)



PENILAIAN HASIL MONEV

Menilai kemajuan dan efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditetapkan

- Identifikasi Capaian Layanan
- Identifikasi Masalah dan Tantangan
- Pelaporan Hasil Reviu (capaian layanan, pelaku, -laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas

Desember

- Camat (Approval)
- Puskesmas, PLKB, Sekcam (verifikator)
- Petugas Puskesmas, PLKB, Petugas kecamatan (operator)



AKSI KONVERGENSI KABUPATEN/KOTA



ANALISIS SITUASI

Mengidentifikasi, memahami, dan menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di suatu wilayah

- Hasil Pengukuran
- Target prevalensi stunting
- Target indikator konvergensi
- Permasalahan dan penyebab masalah
- Rekomendasi dan usulan Program kegiatan

Desember dan Januari

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)



PENGUATAN PERENCANAAN

Proses persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Pra-Musrenbang Kabupaten
- Penandan dalam RKPD
- Identifikasi capaian layanan semester 1

Maret & Juli (Tahun berjalan)

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)



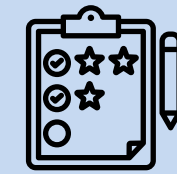
PENGUATAN PELAKSANAAN

Memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan

- Penandaan program APBD tahun berjalan
- Penandaan program APBD tahun berjalan pasca perubahan

Januari & Oktober

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)



PENILAIAN HASIL MONEV

Menilai kemajuan dan efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditetapkan

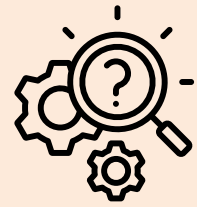
- Identifikasi Capaian Layanan
- Identifikasi Masalah dan Tantangan
- Pelaporan Hasil Reviu (capaian layanan, pelaku, -laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas

Desember

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)



AKSI KONVERGENSI PROVINSI



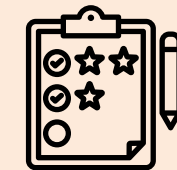
ANALISIS SITUASI



PENGUATAN PERENCANAAN



PENGUATAN PELAKSANAAN



PENILAIAN HASIL MONEV

Mengidentifikasi, memahami, dan menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di suatu wilayah

- Hasil Pengukuran
- Target prevalensi stunting
- Target indikator konvergensi
- Permasalahan dan penyebab masalah
- Rekomendasi dan usulan Program kegiatan

Desember dan Januari

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)

Proses persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Pra-Musrenbang Provinsi
- Penandan dalam RKPD
- Identifikasi capaian layanan semester 1

Maret & Juli (Tahun berjalan)

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)

Memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan

- Penandaan program APBD tahun berjalan
- Penandaan program APBD tahun berjalan pasca perubahan

Januari & Oktober

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)

Menilai kemajuan dan efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditetapkan

- Identifikasi Capaian Layanan
- Identifikasi Masalah dan Tantangan
- Pelaporan Hasil Reviu (capaian layanan, pelaku, -laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas

Desember

- Bappeda (Approval)
- Masing-masing perangkat Daerah (verifikator)
- Masing-masing perangkat Daerah ((operator)





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



"Dalam senyum dan tawa anak-anak,
tersimpan kekuatan untuk mengubah
dunia. Mari kita bimbing mereka dengan
cinta dan ilmu, agar mereka tumbuh
menjadi cahaya bagi bangsa."

TERIMA KASIH

Jl. Taman Makam Pahlawan No.20,
RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : 021 7942653

Email: ditjenbinabangda@kemendagri.go.id.



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri.RI](https://www.youtube.com/Kemendagri.RI)



[Kemendagri](https://www.instagram.com/Kemendagri)



[Kemendagri](https://twitter.com/Kemendagri)



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)